

KASUS BANK BALI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI, DAN PENEGAKKAN HUKUM OLEH POLRI

Oleh : Kolonel Polisi Drs. Purnas Sarumpaet

I. PENDAHULUAN

1. Dalam kondisi perekonomian Indonesia dan situasi Perbankan yang sangat memperhatikan sekarang ini, masih mewarnai serta mempengaruhi semua kalangan masyarakat, ditambah lagi dengan terjadinya kasus terhadap Bank Bali yang menyelewengkan dana milyaran rupiah, yang melibatkan berbagai Golongan Pejabat Pemerintah dan Pengusaha didalamnya.

2. Dalam kenyataannya kasus Bank Bali tersebut, sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian secara hukum, namun opini masyarakat yang berkembang menyatakan bahwa dalam penyelesaiannya banyak dipengaruhi oleh muatan politik, sehingga instansi yang berwenang untuk penyidikannya

harus didorong dengan sungguh-sungguh agar dapat menegakkan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Dana yang menjadi permasalahan kasus di Bank Bali tersebut adalah dana masyarakat, sehingga mengundang reaksi dari berbagai kalangan, baik itu kalangan intelektual, ekonomi, politikus dan mahasiswa serta masyarakat banyak. Reaksi inilah yang merebak sampai saat ini, oleh sebab itu kasus Bank Bali tidak dapat lagi ditutup-tutupi oleh siapapun termasuk pemerintah dan elit



politik.

4. Pengaruh skandal Bank Bali tersebut sangat luas sekali, baik dibidang Perekonomian, Moneter dan Perbankan, kondisi politik, dan kondisi sosial masyarakat serta kepercayaan terhadap tegaknya hukum di Indonesia saat ini.

5. Walaupun kasus Bank Bali ini dinyatakan suatu kasus yang cukup pelik, namun sudah menjadi tugas aparat Kepolisian untuk menuntaskannya dengan sungguh-sungguh dan transparan agar masyarakat dapat mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan Polri.

II. PERMASALAHAN

1. Kasus Bank Bali ini mutlak harus di tuntaskan oleh aparat yang berwenang (khususnya Polri), yang di dukung oleh semua pihak, karena pengaruhnya sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi, moneter dan Perbankan, serta wibawa Polri dalam penegakan hukum, demikian juga di bidang sosial kemasyarakatan.

2. Karena dana yang ada di Bank Bali tersebut adalah dana milik rakyat banyak, maka timbulah berbagai reaksi dari berbagai macam dan golongan seperti : golongan intelektual, ekonomi,

politik, mahasiswa dan golongan masyarakat luas. Dengan adanya reaksi tersebut, maka perlu dijawab dengan pertanyaan sudah sejauh mana upaya-upaya Polri untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan, sehingga hukum dapat di tegakkan dengan baik ?

III. FAKTA - FAKTA

1. Pada 1 Januari 1999 Bank Bali di wakili Rudy Ramli dan Rusli (sebagai penasehat pertama) melakukan penandatanganan pengalihan hak penagihan utang (cessie) dengan Direktur PT EGP Djoko S Tjandra (pihak kedua). Bank Bali mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 598.091.770,- di Bank Umum Nasional (BUN). Perjanjian itu juga menyangkut tagihan PT EGP di Bank Tiara.

Sebagai kompensasi atas "cessie" itu, pihak kedua berjanji (dan mengikat diri menyerahkan surat-surat berharga yang diterbitkan Bank Bali atau Bank-bank Pemerintah atau BUMN), seluruhnya senilai Rp. 798.091.000,-. Penyerahan tidak segera, tetapi dinyatakan selambat-lambatnya tiga bulan kemudian atau 11

kasus Bank Bali tidak dapat lagi ditutup-tutupi oleh siapapun termasuk pemerintah dan elit politik.

April 1999.

2. Pada 29 Maret 1999 PT EGP lewat Setya Novanto memberi kuasa ke Bank Bali untuk menagih piutang Bank Bali. Ironisnya piutang Bank Bali sendiri sudah dialihkan dan seharusnya menjadi tugas PT EGP untuk menagih di BDNI terdiri dari 10 transaksi senilai Rp. 1.277.543.706.583,- Bank Balikpapan diminta mengkreditkan tagihan sebesar itu ke rekening pemberi kuasa. Rudy Ramli dan Rusli Suryadi adalah pihak Bank Bali yang menandatangani perjanjian itu.

3. Pada 12 April 1999 Direktur PT EGP Djoko S. Tjandra menyatakan perubahan penyerahan surat-surat berharga dari PT EGP ke Bank Bali sebagaimana dinyatakan dalam cessie tanggal 11 Januari 1999. Pada tanggal 12 April 1999 itu, Djoko membuat surat pernyataan bahwa penyerahan surat-surat berharga itu selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 1999, artinya mundur lagi dua bulan.

Namun saat penyerahan belum terjadi, tanggal 9 Juni 1999, pihak Bank Bali dan PT EGP sudah menandatangani perjanjian penyelesaian, sehubungan dengan mengucurnya dana sebesar Rp. 904.642.428.369,- (tagihan sebesar Rp. 798.091.770.000,- beserta bunga-bunganya) dari

Bank Bali. Isinya, mengingat cessie 11 Januari, pihak Bank Bali memindah bukukan dana sebesar Rp. 404.640.000.000,- yang berasal dari tagihan di BDNI dan dinyatakan sudah diterima oleh PT EGP. Sisanya yang sebesar Rp. 500.002.428.369,- (sisa pembayaran tagihan BDNI), akan di selesaikan kemudian.

4. Pada 9 Juni 1999 Janji PT EGP untuk menyerahkan surat-surat berharga juga telah diubah menjadi Bank Bali akan memindah bukukan dana sebesar Rp. 141.826.116.369,- ke PT EGP paling lambat 11 Juni. Suatu hal yang aneh, kok bisa ada perjanjian pemindah bukukan dana, padahal penyerahan aset tidak ada pada perjanjian penyelesaian.

Pada perjanjian penyelesaian itu, juga ada pasal tentang aneka ketentuan. Dinyatakan, jika salah satu ketentuan dalam perjanjian antara Bank Bali dengan PT EGP kemudian dinyatakan tidak

Bank Indonesia adalah sebagai pihak yang sudah mengetahui Bank Bali sebagai Bank Rekapitalisasi, kenapa tidak memiliki inisiatif untuk menginformasikan keanehan cessie kepada KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan).

sah, maka ketentuan lainnya dalam perjanjian itu tidak akan terpengaruh dan tetap berlaku sah.

Dilanjutkan segera setelah mengetahui adanya suatu ketentuan dari perjanjian ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Bank Bali dan PT EGP wajib menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang sah yang secara komersial paling mendekati maksud dari ketentuan yang digantikan.

Kesediaan Rudy Ramli, Firman Soetjahya, Hedri Kurniawan dan Rusly Suryadi menerima begitu saja cessie itu adalah suatu yang aneh. Akan tetapi, Komisaris Bank Bali dan Bank Indonesia sebagai Bank juga aneh, berdasarkan keterangan Dewan Komisaris Bank Bali (mewakili Pemerintah), JB Sumarlin, komisaris tidak tahu ada cessie pertanggal 11 Januari itu. Komisaris baru diberi tahu bulan April 1999 oleh Manajemen Bank Bali. Dan Sumarlin mengatakan sudah mencoba membatalkan cessie itu, tetapi Bank Bali tetap melanjutkan cessie karena ada keberatan dari PT EGP.

Keanehan posisi Bank Indonesia adalah sebagai pihak yang

sudah mengetahui Bank Bali sebagai Bank Rekapitalisasi, kenapa tidak memiliki inisiatif untuk menginformasikan keanehan cessie kepada KKS (Komite Kebijakan Sektor Keuangan). Biar bagaimanapun Bank Bali hanya tinggal menunggu waktu untuk diserahkan ke BPPN. Dalam pekerjaan KKS, peran Bank Indonesia juga ada, yakni membantu memberi masukan kepada KKS.

5. Dari beberapa fakta kronologi diatas juga didukung dengan fakta-fakta lain tentang detail cessie-cessie diantaranya :

a. Cessie No. 001/SP-PHL/1-99.

Perjanjian ini di buat pada tanggal 11 Januari 1999, dan di tanda tangani Direktur utama Bank Bali Rudy Ramli dan Direktur Bank Bali Rusli Suryadi sebagai pihak pertama, serta Dirut Persada PT Persada Harus Lestari (PHL).

Djoko S. Tjandra sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian itu disebutkan, berdasar kontrak-kontrak swap, Bank Bali mempunyai tagihan terhadap Bank Tiara sebesar Rp. 38.000.000.000,- beserta tabungannya.

Bank Bali menyatakan mengalihkan/cessie tagihan kepada PHL. PT PHL sendiri berkewajiban menyerahkan ke-

dan kepada Bank Bali surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Bali, Bank-Bank Pemerintah, atau BUMN senilai Rp. 798.091.770.000,- dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak penandatanganan.

b. Cessie No. 022/SP-EGP/1-99.

Perjanjian ini dibuat tanggal 11 Januari 1999 dan ditandatangani langsung Rudy Ramli (Dirut BB) dan Rusli Suryadi (Dir. BB) sebagai pihak pertama, serta Joko S. Tjandra sebagai pihak kedua (Dirut EGP). Dalam perjanjian itu disebutkan berdasarkan kontrak-kontrak swap, Bank Bali mempunyai tagihan terhadap BDN1 sebesar Rp. 598.091.770.000,- dan BUN sebesar Rp. 200.000.000.000,- Total tagihan keduanya (Rp. 798.091.770.000,-) beserta bunganya disebut tagihan. Bank Bali menyatakan mengalihkan tagihan kepada EGP sendiri berkewajiban menyerahkan kepada Bank Bali surat-surat berharga yang diterbitkan Bank Bali, Bank Pemerintah, atau BUMN senilai Rp. 798.091.770.000,- dalam jangka waktu tiga bulan sejak penandatanganan.

c. BPPN mengirimkan surat No. S. 16/PB/BPPN/1999 tertanggal 12 Januari 1999, kepada Firman Soetjahja, Wakil Dirut Bank Bali, perihal transaksi Bank Bali

dengan Bank-Bank yang manajemennya diambil alih oleh BPPN/Bank Indonesia. Dijelaskan bahwa BPPN sedang mengumpulkan dan mempelajari data-data transaksi.

6. Dengan adanya RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), DPR dengan saudara Rudy Ramli (mantan Dirut Bank Bali), yang memberikan gambaran yang jelas tentang kasus skandal Bank Bali tersebut, terutama mengenai pernyataan Rudy Ramli sendiri yang langsung di dengar oleh seluruh masyarakat luas Indonesia. Pernyataan saudara Rudy Ramli yang sangat menggembarakan semua kalangan adalah keberaniannya menyatakan bahwa dalam kasus skandal Bank Bali tersebut, ada keterlibatan beberapa Pejabat Pemerintah dan Swasta. Dari RDPU yang dilaksanakan terlihat semangat dan sikap politik para anggota DPR Republik Indonesia tersebut ingin menuntaskan kasus Bank Bali sampai selesai.

7. Munculnya unjuk rasa oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut agar kasus Bank Bali dapat di usut sampai tuntas oleh aparat penegak hukum antara lain :

- Tanggal 25 Agustus 1999, pukul 10.30 s/d 12.10 unjuk rasa oleh ©200 orang masya-

... Pernyataan saudara Rudy Ramli yang sangat menggembirakan semua kalangan adalah keberaniannya menyatakan bahwa dalam kasus skandal Bank Bali tersebut, ada keterlibatan beberapa Pejabat Pemerintah dan Swasta ...

rakat yang mengatas namakan Majelis Penegak Hukum Rakyat Indonesia di depan Hotel Kartika Chandra, selanjutnya bergerak menuju pintu gerbang DPR Republik Indonesia.

- Tanggal 1 September 1999, pukul 08.30 s/d 14.30 untuk rasa oleh © 500 orang dari PERPENAS (Persatuan Pemuda Nasional), di kantor Departemen Keuangan Republik Indonesia dipimpin oleh Zulhasyah.

- Tanggal 10 - 11 - 14 September 1999, unjuk rasa mahasiswa yang selalu dihadang oleh petugas dan menimbulkan berbagai tanggapan, karena penghadangan tersebut ada yang berakibat luka-luka, baik dari pihak mahasiswa maupun dari pihak aparat keamanan.

8. Adanya pernyataan dari Presiden World Bank di Kompenhagen Denmark James Wolfensohn :

a. Akan menanggulung semua bantuannya untuk Indonesia,

b. Kami (World Bank) dan IMF tidak mengucurkan dana kepada Indonesia, sampai segala sesuatunya jelas mengenai Bank Bali.

9. Bank Pembangunan Asia (ADB) juga mengancam akan menanggulung bantuannya yang dijadwalkan akan dicairkan tahun ini sebesar 500 Juta Dolar (diambil dari berita harian suara merdeka tanggal 14 September 1999).

10. Polri telah melakukan penyidikan terhadap Bank Bali :

a. Tanggal 6 Agustus 1999, telah membuat laporan Polisi tentang kasus Bank Bali dengan Nomor : LP/303/VII/1999/Siaga

b. Laporan Polisi tersebut ditindak lanjuti dengan penyidikan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus Bank Bali tersebut melalui pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi yaitu :

1) Tersangka yang di periksa yang dikenakan pasal 49 (1b, 2b) UU No. 10/98 5 (lima) orang, sedangkan yang dikenakan pasal 56 KUHP 3 (tiga) orang.

2) Saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 5 (lima) orang, ada dari

Bank Indonesia, Bank Bali, BPPN, BDN, dan SCB.

3) Penyitaan terhadap barang-barang buktipun telah dilakukan berupa administratif atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus Bank Bali tersebut.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi:

1. Adanya keterlibatan pengurus Pusat Partai Golkar (Setyo Novanto) sebagai pelaku dalam kasus Bank Bali, sehingga kasus Bank Bali berkembang menjadi kasus politik.

2. Hasil-hasil RDPU dengan Rudy Ramli dan pejabat-pejabat lain yang terlibat dengan kasus Bank Bali dapat dijadikan oleh penyidik sebagai bahan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

3. Hasil audit PWC (price water house coupon) longform harus di gunakan oleh penyidik sebagai bahan pendukung pengungkapan kasus Bank Bali tersebut.

IV. ANALISA

Mencermati permasalahan yang ada dihubungkan dengan fakta-fakta dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka analisis yang dikeluarkan adalah :

1. Bidang Perekonomian.

- a. Untuk mengatasi situasi Perekonomian Indonesia yang masih belum pulih membutuhkan dana. Dana tersebut akan didapatkan oleh Pemerintah dengan berbagai upaya/cara antara lain : dari investasi (asing dan nasional), dari bantuan IMF, Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
- b. Agar investasi asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, memerlukan beberapa faktor yaitu : antara lain faktor stabilitas politik dan keamanan serta faktor kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia.
- c. Keadaan Perbankan sangat erat hubungannya dengan perkembangan ekonomi yang baik. Oleh sebab itu kasus Bank Bali sangat mempengaruhi perbaikan perekonomian Indonesia yang saat ini masih cukup memprihatinkan. Hal ini terlihat dengan masih lesunya upaya para pengusaha meminjam uang dari Bank (kredit) karena faktor kepercayaan akan likuiditas Bank saat ini. Kalau sektor riil sudah membaik, ini berarti upaya perbaikan ekonomipun masih sulit untuk dilakukan.
- d. Walaupun Pemerintah sudah menurunkan suku bunga Perbankan, namun dengan adanya kasus Bank Bali, sektor riilpun ikut goyah, sehingga banyak pengusaha-pengusaha Indonesia

menunda pinjamannya. Hal ini sangat dirasakan antara lain di sektor properti yang tadinya sudah mulai mau merangkak maju, tetapi dengan adanya kasus tersebut mereka menunda kegiatan dulu, menunggu perkembangan penyelesaiannya.

- e. Karena lembaga internasional (dalam hal ini IMF) terkait dengan perbaikan perekonomian Indonesia termasuk restrukturisasi perbankan, maka tindakan IMF, Work Bank dan ADB (Asian Development Bank) sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat internasional terhadap Perbankan di Indonesia, demikian juga dunia usaha di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus cepat-cepat mengambil upaya pemulihan kepercayaan tersebut, melalui penyelesaian kasus Bank Bali dengan penegakan hukum secara tuntas dan transparan.

2. Bidang penegakkan hukum oleh Polri.

- a. Dalam situasi menuju Polri mandiri, Polri dituntut untuk menjadi alat negara yang profesional dibidangnya, dicintai dan dipercayai oleh masyarakat. Oleh sebab itu Polri harus berani dan mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, antara lain dalam pengungkapan kasus Bank Bali yang telah

membentuk opini publik terhadap penegakan hukum oleh Polri di Indonesia.

- b. Dalam penyidikan kasus Bank Bali, Polri harus dapat memulihkan dan mempertahankan kredibilitas hukum dan menjaga public accountability, melalui penerapan pasal-pasal hukum yang tepat dan berlapis terhadap kasus tersebut, sehingga terlihat bahwa Polri tidak ragu-ragu dalam pengungkapannya.
- c. Walaupun kita tahu bahwa selama ini masih ada faktor-faktor yang memengaruhi Polri, dan penyidikannya, namun di sisi lain Polri harus peka terhadap tuntutan masyarakat (publik opini) yang mengharapkan agar kasus tersebut disidik dengan tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu siapapun para pelakunya. Dengan demikian Polri mendapat ujian yang berat untuk menuntaskan kasus Bank Bali ini, namun hukum harus ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan

... Pemerintah Indonesia harus cepat-cepat mengambil upaya pemulihan kepercayaan melalui penyelesaian kasus Bank Bali dengan penegakan hukum secara tuntas dan transparan ...

memperhatikan tuntutan hati nurani petugas sendiri maupun hati nurani masyarakat luas.

d. Memanfaatkan hasil RDPD DPR RI dengan Rudy Ramli dan hasil audit PWC (Price Waterhouse Coopers) sebagai alat bantu untuk mendukung penyidikan kasus Bank Bali karena tidak ada ruginya malah akan membantu Polri. Disamping mempercayai jerih payah instansi tersebut juga dapat memanfaatkan hasilnya semaksimal mungkin.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a. Kasus Bank Bali mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, oleh sebab itu lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan ADB (Asian Development Bank) harus diberi keyakinan bahwa kasus Bank Bali dapat dituntaskan penyidikannya. Tanpa bantuan dana dari lembaga-lembaga donor tersebut Indonesia masih sulit untuk memulihkan perekonomiannya.

b. Dalam penegakkan hukum, Polri dituntut keberaniannya untuk melakukan penyidikan kasus Bank Bali ini dengan profesional, tuntas dan transparan tanpa pandang bulu siapapun pelakunya.

2. Saran

a. Dalam penyidikan kasus Bank Bali, sebaiknya RDPD DPR RI dengan Rudy Ramli dan audit PWC (Price Waterhouse Coppers) dimanfaatkan untuk mendukung penyidikan kasus Bank Bali)

b. Walaupun ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan kasus Bank Bali tersebut, Polri sebagai alat negara penegak hukum harus selalu memperhatikan kredibilitas hukum dan public accountability (pertanggung jawaban umum) sesuai dengan tuntutan hati nurani para petugas Polri dan tuntutan hati nurani masyarakat luas.

Dengan demikian Polri dalam melakukan penegakan hukum dapat bersikap tidak pandang bulu, namun tetap memperhatikan azas praduka tidak bersalah. ■